

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2019). *Pemilik Puntung Ganja=Pengedar Ganja?* Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja-1t5141cd01a7dac>
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 218–236.
- Alamsyah, S. (2021). *6 Terpidana Bola Sabu 402 kg di Sukabumi Lolos Hukuman Mati*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5620876/6-terpidana-bola-sabu-402-kg-di-sukabumi-lolos-dari-hukuman-mati>
- Alhumami, K. (2018). Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan / the Role of Supervisory Judge To Prevent the Discretion in Court Decision Implementation. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45–66.
<https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.45-66>
- Ali, D., Ronaldi, E., & Mujibussalim. (2019). IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *Syah Kuala Law*, 3(1), 129–145.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- Arief, B. N. (1984). *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Alumni.
- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju.
- Bahagiati, K. (2020). FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 114–142. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/9810>
- Batubara, G. T., & Hulukati, T. S. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Setara Press.
- Bertin. (2016). Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan. *Jurnal Katalogis*, 4(11), 67–78.
- Chandrawati, I. G. A. . F. (2020). Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1984–2001. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i12.p15>
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 125–137.

<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>

- Effendi, T. (2014). *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Setara Press.
- Fasrial, R. S. (2015). *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*.
- Fortunatus Nestormax, N. (2019). *Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gulo, N., & Muharram, A. K. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1).
- HAM, B. P. dan P. H. dan, & RI, K. H. dan H. (2015). *Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Anak. 1*. https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis_volume_1_tahun_2015.pdf#page=21
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. C. F. . (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke20m*. Alumni.
- Hasibuan, Devy Iryanthy, Kalo, S., Suhaidi, & Ablisar, M. (2015). Disparitas

- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, 3(1).
- Hasibuan, Devy Iryanythy. (2014). *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Sumatera Utara.
- Hutriips.ugm. (2021). *Yuk, Simak 5 Teori Keadilan Menurut Aristoteles*. Velopedia.
<https://id-velopedia.velo.com/yuk-simak-5-teori-keadilan-menurut-aristoteles/>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Irawan, G. (2022). *Penelitian IJRS Tunjukkan Disparitas Pemidanaan Perkara Narkotika 2016-2020 di Atas 60 Persen*. Tribun News.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/28/penelitian-ijrs-tunjukkan-disparitas-pemidanaan-perkara-narkotika-2016-2020-di-atas-60-persen>
- Irianto, B. Y. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, 3(3). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18625>
- Iryanythy Hasibuan, D., Syafruddin, K., Suhaidi, & Ablisar, M. (2015). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, 3(1).
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*. Paradigma
- Kelly. (2020). Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 1119–1137.
<http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10607>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2018). *NASKAH AKADEMIK*

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (K. H. D. H. A. M. R. B. P. H. NASIONAL (ed.)). KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.

Kominfo. (2021). *Perang Lawan Narkoba, Perlu Kerja Sama Nasional, Regional dan Internasional*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35337/perang-lawan-narkoba-perlu-kerja-sama-nasional-regional-dan-internasional/0/berita>

Ludiana, T. (2020). Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP). *Litigasi*, 21(1), 60–79. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>

Maldini, R. (2019). *PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN DI BELANDA DENGAN DI INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DI INDONESIA*. Universitas Pasundan.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Refika Aditama.

Marpaung, L. (2009). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Muntoha. (2013). *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Kaukaba Dipantara.
- Nasional, B. N. (2022). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (dan I. Pusat Penelitian, Data & B. N. N. R. Indonesia (ed.)). Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Nurpistasari, D. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JO UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*. Universitas Pasundan.
- Putra, A. . N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Analogi Hukum*, 2(2), 129–135.
<https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1198>
- Rasjidi, L. (2007). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju.
- Roestandi, A., Sholeh, M. E., & Ardian, Z. A. (1988). *Pendidikan Pancasila (Sesuai Dengan GBPP Perguruan Tinggi 1985)*. Armico.

- Santoso, D. (2020). *PENERAPAN REMISI BAGI TERPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI TINJAU DARI PP NO.99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I KEDUNGPANE SEMARANG*. Universitas Stikubank.
- Santoso, L., & Yahyanto. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Setara Press.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Supramono, G. (2007). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan.
- Syahuri, T. (2012). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim. *Komisi Yudisial*.
[https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya Tulis-Taufiqurrohman 02.pdf](https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya_Tulis-Taufiqurrohman_02.pdf)
- Walker, N. (1971). *Sentencing In a Rational Society*. Allen Lane The Penguin Press.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska.
- Widyawati, A., & Adhari, A. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan*

Perkembangannya. Rajawali Press.

- Witanto, D. Y., & Kutawaringin, A. P. N. (2013). *DISKRESI HUKUM Sebuah Instrmen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Alfabeta.
- Wiyana, I. M. (2018). *EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(1), 20–32.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>
- Yuda, I. K. (2015). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Universitas Airlangga.
- Yudisial, K. (2014). *Disparitas Putusan Hakim “Identifikasi dan Implikasi.”* Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Yustia, D. A. (2013). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ORANG TUA PELAKU PERDAGANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Ilmu Hukum Litigasi*, 14(1), 1839–1867.

Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press.

Zainul Anam, A. (2016). *Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*. Glosarium Hukum. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman>